

**PERAN NOTARIS TEMPAT MAGANG DALAM MEMBIMBING CALON
NOTARIS MAGANG YANG BERINTERGRITAS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : ELLA FITRIANI, S.H.

NO. POKOK MHS. : 16921043

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018



**PERAN NOTARIS DALAM MEMBIMBING CALON NOTARIS MAGANG YANG
BERINTERGRITAS**

(Studi kasus di Kota Yogyakarta)

Oleh:

Nama Mhs : ELLA FITRIANI S.H.

No. Pokok Mhs : 16921043

BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan **LULUS** pada hari
Kamis tanggal 25 Oktober 2018

Tim Penguji


Pembimbing 1

Dr. Mulyoto SH., M.kn

Tanda Tangan

Yogyakarta 30 oktober 2018

Pembimbing 2

Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.hum

Yogyakarta 30 oktober 2018

Anggota Penguji

Dr. Ridwan, SH., M.Hum

Yogyakarta 29 oktober 2018

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia


Dr. Zairin Harahap, SH., M.si

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hiduik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah”

Tesis ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan aku sayangi Bapak SUNARDI dan Ibu EMI MARLINA serta untuk universitasku yang aku banggakan Universitas Islam Indonesia.

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Ella Fitriani SH**

NIM : **16921043**

Bahwa nama diatas benar- benar mahasiswa Program Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah berupa tesis dengan judul:

“PERAN NOTARIS TEMPAT MAGANG DALAM MEMBIMBING CALON NOTARIS MAGANG YANG BERINTERGRITAS (Studi kasus di Kota Yogyakarta)”.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hal milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (termasuk pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima saksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif, untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pasca Sarjana Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan standar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,




Ella Fitriani, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Penelitian berupa tesis yang berjudul “PERAN NOTARIS TEMPAT MAGANG DALAM MEMBIMBING CALON NOTARIS MAGANG YANG BERINTERGRITAS” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya penelitian ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak **Sunardi** dan ibu **Emi Marlina**, serta kedua saudaraku **Agus Hartono, SE** dan **Esti Apriani, Amd** yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa yang tulus kepada penulis.
2. Suamiku **Fikri Ariesta Rahman, S.H**
3. Bapak **Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.** dan Bapak **Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan semangat dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Dan, rekan- rekan Kenotariatan angkatan V Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Penulis,

ELLA FITRIANI, SH.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ORISINALITAS PENULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Orisinilitas Penulisan.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Tanggungjawab Hukum.....	20
2. Asas Profosionalitas.....	22
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Objek dan Subjek Penelitian.....	23
3. Data Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Pendekatan Penelitian.....	25
6. Teknik Analisis Data.....	27
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	
TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS DALAM MEMBIMBINGAN CALON NOTARIS BERINTEGRITAS	28
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	28
1. Sejarah Notaris.....	28
2. Pengertian Notaris.....	31
3. Pengertian Profesi.....	37
4. Akta Otentik.....	38
5. Tugas dan Wewenang Notaris.....	41
6. Wewenang Majelis Pengawas Notaris.....	45
7. Etika Notaris.....	48

B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris Berintegritas.....	52
1. Syarat dan Tahapan Menjadi Notaris.....	52
2. Nilai Dasar Notaris Sukses.....	57
3. Integritas dan Karakter Calon Notaris.....	61
4. Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam.....	62
5. Notaris dalam menjaga Martabat.....	68
BAB III PERAN NOTARIS TEMPAT MAGANG DALAM MEMBIMBING CALON NOTARIS MAGANG YANG BERINTERGRITAS.....	77
A. Peran notaris dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya dalam mendidik calon notaris yang sedang magang agar menjadi seorang notaris yang berintegritas.....	77
B. Tanggungjawab Calon Notaris Magang berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang- Undang Jabatan Notaris.....	87
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

ABSTRAK

PERAN NOTARIS TEMPAT MAGANG DALAM MEMBIMBING CALON NOTARIS MAGANG YANG BERINTERGRITAS

(Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)

Bahwa tesis ini meneliti tentang peran notaris tempat magang dalam membimbing calon notaris magang yang berintergritas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Notaris dalam membimbing calon notaris di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dengan menelaah dan mengkaji suatu peraturan undang-undang yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemecahan masalah. Obyek penelitian adalah peran notaris serta pertanggungjawaban calon notaris, dan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah Notaris yang ada di Kota Yogyakarta. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Selanjutnya, dianalisis datanya menggunakan metode yuridis kualitatif dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menerangkan bahwa peran notaris dalam membimbing calon notaris magang harus memberikan ilmu-ilmu yang positif, mengajarkan calon notaris magang dalam menghadapi klien dengan baik, dan adapun tanggung jawab calon notaris magang yang belum mempunyai wewenang dalam pembuatan akta menurut Pasal 16A ayat (2) dalam hal terjadinya pembuatan akta atau membocoran kerahasiaan, maka calon notaris magang bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Kata-kata Kunci: *Calon Notaris, Magang, Pertanggungjawaban Notaris, Intergritas.*

ABSTRACT

THE ROLE OF NOTARY PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS IN GUARANTEING THE PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL OF NOTARY INTERNET

(Case Study in Yogyakarta City)

That this thesis examines the role of notary internship place in guiding candidate notary internship candidates. The purpose of this research is to analyze the role of Notary in guiding prospective notaries in Yogyakarta City.

This research is juridical-normative research. By reviewing and reviewing a law that applies to be used as a basis for problem solving. The object of the research is the role of the notary as well as the accountability of the prospective notary, and as the resource person in this research is the Notary in the City of Yogyakarta. The source of the legal material of this study was obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data were analyzed using qualitative juridical methods and the results of this study are expected to be descriptive analytical research.

The results of the study explained that the role of a notary in guiding prospective internship interns must provide positive knowledge, teach prospective apprentice notaries in dealing with clients well, and for the responsibilities of prospective intern notaries who do not have authority in making certificates according to Article 16A paragraph (2) in the case of the making of a deed or leakage of confidentiality, the prospective notary for an internship shall be responsible in accordance with the deed he performs.

Key Words: Prospective Notary, Internship, Notary Accountability, Integrity.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan. Notaris berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini. "Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berisi mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dirumuskan kedalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, memberikan grosse, menyimpan aktanya, salinan dan kutipannya, selama akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau orang lain.¹ Jabatan notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdikan dan ditujukan untuk kepentingan umum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUNJ.

¹Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau pejabat yang berwenang².

Profesi adalah sejauh mana seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang dibebankan kepadanya padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas menjadi mutlak untuk dibangun dan notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.³

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam

² Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 12.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 1.

menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

Keberadaan notaris secara hakiki adalah hasil dari seleksi alam. Oleh karena itu, notaris seyogianya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral, dan etik notaris. Dengan penafsiran a contrario dapat disimpulkan : apabila para notaris tidak berperilaku dan hidup baik dan terjadi seleksi alam, keberadaan lembaga kenotariatan akan terseleksi pula.⁵

Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus professional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP) dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. selain professional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap.⁶

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan sebagainya disamping akta

⁴ *Ibid.* hlm. 46.

⁵ Herlien Budiono, *kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakkti, 2013), hlm. 1.

⁶ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 10.

tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris⁷

Etika secara etimologi diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya, etika berkaitan erat dengan moral, integritas, dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang, dengan demikian akan menjadi jelas bahwa etik hanya akan eksis apabila merupakan refleksi mengenai apa yang di dalam hidup dianggap yang terbaik. Tahapan refleksi muncul setelah masyarakat mengembangkan sejumlah nilai (*waarden*), biasanya dimulai dalam bentuk standar kebiasaan dan perilaku yang dianggap baik dan pantas atau buruk dan tidak patut. Etika profesi di dunia kenotariatan, kode etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakan oleh organisasi profesi. Di dalam dunia kenotariatan standar etik notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap notaris, akibat dari pelanggaran terhadap Kode Etik adalah mendapatkan sanksi organisasi. Selain sanksi tersebut notaris yang

⁷ Anshori Abdul Ghofur, *Op.Cit*, hlm. 5.

bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara moral terhadap citra notaris, baik sekarang maupun kebenaran lembaga notariat pada masa yang akan datang.⁸

Dalam konteks hukum positif, aturan baik–buruk atau benar-salah dapat diukur dengan menempatkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan, contohnya seseorang yang mencuri. Dalam aturan hukum positif, mencuri dapat diganjar dengan aturan perundang-undangan. Akan tetapi, mencuri dapat pula diganjar dengan hukuman yang bersifat etis yang dalam ukuran moralitas perbuatan mencuri dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah dan buruk⁹.

Pada penjelasan umum terkait jelas bahwa Notaris mempunyai peran yang penting dalam kehidupan kepentingan masyarakat, masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum tertentu seperti pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, koperasi, kata jaminan fidusia, dan akta- akta lain yang dibuat secara notarill atas dasar permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat¹⁰

Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagai fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Perserikatan perdata dalam profesi

⁸ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm.162-163.

⁹ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 247.

¹⁰ Hartati Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip- prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 3.

Notaris dibentuk karena adanya potensi profesionalisme. Profesionalisme dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, tindakan profesionalisme Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris¹¹.

Untuk menjadi seorang notaris seseorang harus melalui tahapan-tahapan dan memenuhi sejumlah persyaratan apabila ingin mengajukan diri menjadi calon notaris, peraturan Menteri Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian notaris, seseorang yang dapat mengajukan permohonan diri sebagai calon notaris adalah seseorang yang sudah dinyatakan lulus dari pendidikan spesialis Kenotariatan dan/atau lulus dari pendidikan strata dua hukum Bidang Kenotariatan. Salah satu syarat menjadi calon notaris, yaitu calon notaris harus sudah pernah magang atau bekerja sebagai karyawan selama dua belas bulan atau satu tahun tetapi diperubahan UUJN terbaru telah dirubah bahwa calon notaris wajib magang selama dua puluh empat bulan atau dua tahun dikantor notaris, calon notaris bisa memilih sendiri dimana ia magang/bekerja dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris¹².

Sedangkan pengertian Magang itu sendiri, menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak memberikan

¹¹ Hartati, *Op. Cit*, hlm. 2-6.

¹² Hartati Sulihandari dan Nisya Rifian, *Op. Cit*, hlm. 89-92.

pengertian magang, hanya saja dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m menjelaskan bahwa penerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang professional. Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut hanya menunjukkan tujuan dari pelaksanaan magang bagi calon notaris. Magang itu sendiri mempunyai pengertian adalah proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Magang itu sendiri adalah calon pegawai (yang belum diangkat menjadi notaris) secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar). Dalam undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris wajib menjalani magang atau nyata-nyatanya telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan¹³.

Ada beberapa kewajiban notaris tempat calon magang dalam melaksanakan masa magangnya, salah satu nya ialah memberikan cukup kesempatan bekerja kepada peserta magang selama magang, apabila peserta magang bekerja pada atau menjadi bagian dari persekutuan perdata suatu Kantor Notaris, maka haruslah ditentukan notaris nama yang

¹³ KBBI, “*Pengertian Magang*”, <http://kbbi.web.id>. diakses pada tanggal 10 November 2017, pukul 15.45 WIB.

bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan keterangan lulus magang¹⁴. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut¹⁵ :

- a) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- b) Membukukan surat- surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- c) Membuat copy dari asli surat- surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya,
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau Membuat akta risalah lelang.

Bukan hanya kewenangan saja tetapi Menurut Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam

¹⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 92-93.

¹⁵ Darus, M. Luthfan Hadi, *Op.Cit*, hlm. 25.

menjalankan jabatannya, Notaris juga mempunyai beberapa kewajiban¹⁶ salah satunya adalah, bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di era modern pada saat ini perkembangan kejahatan didalam dunia hukum semakin berkembang karena adanya suatu tujuan dan niat yang tidak baik diinginkan oleh pihak pihak tertentu. Kejahatan yang sering terjadi dalam profesi hukum adalah salah satunya profesi notaris. Notaris akhir-akhir ini sering di permasalahan karena akta autentik yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur tindak pidana, hal ini disebabkan karena kurang kehati-hatian notaris terhadap para pihak yang menghadap membuat akta autentik yang sering mengambil kesempatan demi keuntungannya sendiri dengan cara melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh notaris. Keberadaan notaris di Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.¹⁷

Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan ini. Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁷ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 14.

2014 Tentang Jabatan Notaris, diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A. Mengenai Pasal 16A di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menurut penulis bunyi dalam Pasal 16A ayat (2), menyebutkan:

“Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta”.

Namun di dalam Pasal 16A ayat (2), terdapat frasa yang sulit di mengerti, yaitu di frasa “calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta”, dengan bunyi pasal ini jika dimaknai dengan membaca, dan tanpa dilakukan penafsiran terlebih dahulu maka menurut penulis dapat diartikan bahwa notaris magang bisa membuat akta dan berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, jika penafsiran awal penulis ini benar maka tentunya terdapat pertentangan norma antara Pasal 16A ayat (2) dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UUJN tentang kewenangan notaris karena notaris yang mempunyai wewenang membuat akta bukan calon notaris, calon notaris hanya boleh membantu dalam hal mengedit akta apabila terjadi kesalahan penulisan di dalam akta yang dibuat oleh notarisnya.

Dalam semua tindakannya notaris harus menjadi penasihat para kliennya secara tidak memihak. Notaris harus membela kepentingan semua pihak dengan perhatian yang tidak membedakan atau dan harus menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan seperti pengacara dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Tanpa suatu ketidak memihakan seepenuhnya notaris tidak pernah mendapatkan kepercayaan umum yang perlu baginya, jika notaris benar- benar ingin membuktikan kegunaan jabatannya kepada masyarakat¹⁸.

Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUIJN dan kode etik, namun di dalam UUIJN dan UU Perubahan atas UUIJN tidak mengatur adanya sanksi pidana.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat di bahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah, berdasarkan latar

¹⁸ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Cetakan Pertama, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 278.

¹⁹ Haidar Noor Humaridha El Zulba, S.H., *Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta sebagai akibat dokumen palsu yang dibawa oleh Penghadap dan akibat hukum terhadap Aktanya*. (Yogyakarta: Thesis UII, 2018).

belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di telaah sebagai berikut:

1. Apa Peran Notaris dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya dalam mendidik calon notaris yang sedang magang agar menjadi seorang notaris yang berintegritas?
2. Bagaimana konsekuensi tanggungjawab calon notaris magang menurut Pasal 16A ayat (2) UUJN “calon notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan arah mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian ini. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam kalimat deklarasi atau pernyataan²⁰

1. Untuk mengkaji dan menganalisis yang menjadi kewenangan seorang notaris dalam membimbing calon notaris yang sedangkan melakukan magang dikantor notaris agar nantinya menjadi seorang notaris yang berintegritas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban calon notaris terhadap Pasal 16A (2) yang menyebutkan bahwa Calon Notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

²⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 84.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan khususnya dalam peraturan-peraturan profesi sebagai Notaris.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada penyangdang Profesi Notaris di Kota Yogyakarta agar lebih cermat lagi dalam membimbing calon notaris yang sedang magang dikantor notaris, dengan mengawasi kinerjanya.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan calon notaris yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai ketentuan- ketentuan dan pertanggung jawaban seorang calon notaris.

E. Oreisinilitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran telaah pustaka yang dilakukan penulis, penulis menemukan ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, tetapi pada dasarnya penulisan thesis yang penulis lakukan terdapat perbedaan, oleh karena itu untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian- penelitian yang sudah pernah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini belum

pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penelitian– penelitian yang telah dilakukan dengan kajian berupa thesis antara lain:

1. Filya Yatanto, NIM 13/355627/PHK/07898, dengan judul “Kesiapan Pelaksanaan Tempat Magang Bagi Calon Notaris di Kota Palembang”, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a) Bagaimana kesiapan pelaksanaan tempat magang bagi calon notaris di Kota Palembang?

b) Bagaimana cara notaris melakukan pembinaan bagi calon notaris yang magang di Kota Palembang?

2. Descha Suryantoro, NIM 14/372372/PHK/08432, dengan judul “Kesiapan calon notaris untuk melakukan Jabatan Notaris di kota Yogyakarta”, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

a) Bagaimana upaya yang telah diberikan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM dan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris?

b) Bagaimana kesiapan calon notaris untuk menjalankan jabatan Notaris di Kota Yogyakarta?

3. Dorotea Lemanuk, 14/371915/phk/08249, dengan judul “Implementasi Tempat Magang Bagi Calon Notaris di Kota Prabumulih – Sumatera Selatan”, dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a) Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan notaris tidak bersedia menerima magang?
- b) Bagaimana tindakan dari Majelis Pengawas Daerah terhadap penolakan magang bagi calon notaris di Kota Prabumulih?

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dibandingkan dengan penelitian- penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada Batasan- batasan Pertanggung Jawaban calon Notaris yang sedang melakukan Magang dikantor Notaris. Jadi berkaitan dengan berbagai upaya telah diberikan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia terhadap calon Notaris untuk memahami ketentuan- ketentuan sebelum menjalankan jabatan Notaris nantinya.

Dengan banyak penelusuran yang dilakukan oleh penulis, materi pokok yang dituangkan dalam usulan penelitian ini berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Apabila ternyata penulis penelitian di atas ada kesamaan dengan penelitian ini, hal tersebut di luar sepengetahuan penulis, karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelusuran, berdasarkan hal tersebut, penulis dapat mempertanggung jawabkan keaslian dari penulis hukum ini dan kebenarannya.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran mengenai butir-butir, pendapat-pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis²¹.

1. Tanggung jawab hukum

Suatu konsep Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu²². Dari pengertian diatas maka pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan²³. Bahwa notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya. Untuk menentukan pertanggung

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.79.

²² Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm.9.

²³ Darus, M. Luthfan Hadi, *Op.Cit*, hlm. 47.

jawaban tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur – unsur yang tegas dalam undang- undang tentang perbuatan notaris ataupun hal- hal yang dilarang dalam Pasal 17 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris²⁴.

a. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum notaris diberi kewenangan oleh undang- undang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dari atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Sebagai pejabat umum, notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Berjiwa Pancasila
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris
- 3) Berbahasa Indonesia yang baik²⁵

Korelasi terhadap teori pertanggungjawaban administrasi notaris karena melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam membuat akta otentik, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut, maka notaris bertanggungjawab

²⁴ Yulis Tiena Masriani, *Op.Cit*, hlm. 49.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 86.

secara administratif. Menurut UUN sanksi administrative terdiri dari 5 (lima) saksi, yaitu:

- 1). Teguran lisan
- 2). Teguran tertulis
- 3). Pemberhentian sementara
- 4). Pemberhentian dengan hormat, atau
- 5). Pemberhentian tidak hormat

Kesalahan prosedur/administrasi dalam pembuatan akta otentik berpengaruh terhadap nilai kekuatan pembuktian akta otentik. Untuk itu, notaris tidak hanya bertanggungjawab secara administratif apabila dalam proses pembuatan akta otentik melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam UUN.

b. Pertanggungjawaban Perdata Notaris

KUHPerdata juga mengatur tanggungjawab hukum secara perdata, pertanggungjawaban itu muncul dari undang- undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian- perjanjian, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara- negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, dengan demikian model tanggungjawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata adalah:

- 1). Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

- 2). Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- 3). Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

c. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dapat dimintakan jika ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas terpengaruhi secara kolektif, artinya di satu sisi notaris memenuhi unsur telah melakukan suatu pelanggaran terhadap KUHP dan disisi lain notaris juga melakukan pelanggaran terhadap UUJN. Sementara itu untuk menentukan suatu pertanggungjawaban notaris secara pidana, maka perbuatan notaris tersebut harus sudah terpenuhi 3 (tiga) syarat berikut ini:

- a). harus ada perbuatan notaris yang dapat di hukum karena melanggar unsur- unsur dalam pembuatan suatu akta otentik yang secara tegas dirumuskan oleh undang- undang.
- b). Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun kelalaian).
- c). Kesalahan atau kelalaian dalam tindak pidana meliputi unsur- unsur yang bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum pidana.

Teori pertanggung jawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

2. Asas profesionalitas

Menurut Abdul Manan, seseorang agar dapat dikatakan professional harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang pekerjaannya;
 2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai, dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan;
 3. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang di hadapannya;
 4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan dengan kemampuan pribadi, namun tetap menghargai pendapat orang lain.
- Keberadaan magang, diikuti dengan adanya panduan dalam pelaksanaannya, diharapkan mampu melahirkan calon notaris yang professional²⁶. Keadilan menurut tindakan secara professional, artinya sesuai, seimbang dan selaras dengan hak dan kewajiban setiap orang, karena itu, setiap notaris dalam melakukan tindakanya

²⁶ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 88.

harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan kewajaran memberi penekanan agar jabatan notaris memperhatikan nilai- nilai yang berlaku di masyarakat, agama, ketertiban umum, maupun nilai- nilai lainnya. Asas ini lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Asas profesionalisme ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf (a), yang menyatakan: *bahwa dalam menjalankan tugasnya notaris wajib tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.* Di sisi lain, notaris juga wajib mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap sebelum menuangkan ke dalam akta otentik. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan (UUJN) yang berlaku dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris. Penerapan asas profesionalitas ini terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (d) yang menyatakan bahwa: *notaris dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.* Asas ini mengutamakan kepada keahlian (keilmuan) dan keterampilan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menegakan kode etik dan berdasarkan UUJN.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif adalah metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

2. Objek dan Subyek Penelitian

a. Objek Penelitian

Obyek dalam penyusunan suatu karya ilmiah (tesis) adalah sesuatu yang memberikan data atau informasi dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi obyek penyusun dalam melakukan penelitian adalah Peran Notaris dalam membimbing calon notaris magang dan tanggungjawab calon notaris mengenai Pasal 16A ayat (2) UUJN.

b. Narasumber

Notaris yang menerima calon notaris magang di Kantor Notaris Kota Yogyakarta, yaitu:

- a) Hendrik Budi Untung, SH.,MM, jalan Suharto No.2, Kota Baru,Gondokusuma, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan telah menjadi notaris lebih dari 5 tahun.
- b) Diyah Maryulina Budi Mampuni, SH.,MH, jalan Gondosuli No.14 Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan telah menjadi Notaris lebih dari 5 tahun.

3. Data Penelitian/Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. Dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, doktrin dan khususnya peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.

b. Bahan hukum Primer

- 1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- 5) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI).
- 6) Kode Etik Notaris.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa kamus untuk memahami kata- kata yang kurang jelas dalam istilah hukum maupun istilah lain. Pihak-pihak yang akan diwawancarai.

4. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan:

1) Studi Kepustakaan (Library Research)

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

2) Studi Lapangan (Field Research)

Sebagai data pelengkap, data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diperjelas dengan data dari hasil studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung responden yaitu beberapa Notaris di Kota Yogyakarta yang telah melaksanakan masa jabatannya selama minimal 5 tahun.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, sistematis, dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif.

Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan sprespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan implementasi pertanggung jawaban calon notaris yang sedang magang di kantor notaris Yogyakarta. Serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah- masalah tersebut.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas masalah yang diajukan, maka peneliti akan melakukan pendekatan Yuridis Normatif yang di dukung dengan pendekatan Empiris

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas kemudian mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Penelitian yang dilakukan lebih ditunjuk kepada Pendekatan-undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Dan didukung dengan data empiris, yang terjadi di dalam masyarakat dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar²⁷.

Metode penelitian data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸

Analisis data dengan cara menguraikan data yang peneliti dapat dari hasil wawancara secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri²⁹

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 103.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *perbandingan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris*, (majalah fakultas hukum undip “masalah-masalah kukum” no 9, 1991), hlm, 44.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 91.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab kedua mengkaji lebih mendalam tinjauan pustaka tentang ketentuan- ketentuan calon notaris, yang terdiri dari Pengertian Notaris, syarat- syarat calon notaris, kewenangan notaris dalam pembuatan akta, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban bagi calon Notaris.

BAB III Bab ini berisi tentang Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan Implementasi pertanggung jawaban calon Notaris yang sedang magang dikantor Notaris di Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS DALAM MEMBIMBINGAN CALON NOTARIS BERINTEGRITAS

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Perkembangan Notaris

Perkataan Notaris, berasal dari perkataan Notarius, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi Notarius (majemuknya Notarii) ini masih sangat berbeda dengan fungsi notaris pada waktu sekarang³⁰

Profesi notaris berawal dari profesi kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan pada masa Romawi Kuno, mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabelliones*, Tabellines tidak menjabat sebagai pejabat umum. Artinya, ia bukan pejabat negara sehingga hasil akta yang dibuatnya tidak otentik. Pada tahun 568 s/d 774 Masehi, beberapa tablliones diangkat menjadi Notaris dan dipekerjakan pada perwakilan kerajaan sehingga mereka merasa terhormat. Oleh, karena itu banyak tabelliones yang tanpa pengangkatan dari kerajaan mengangkat diri mereka sendiri menjadi Notaris, maka terjadilah kekacauan mengakibatkan istilah *itabellioi* dan *inotarius*. Akhirnya, *tabellionat* dan notariat bergabung menjadi suatu lembaga yang dinamakan *icollegiumi*, notarius yang bergabung menjadi *collegium* dianggap sebagai satu-satunya pejabat yang berhak membuat

³⁰ R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 13.

akta-akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Notarius ini memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan notaris sekarang, bedanya akta-akta yang dihasilkan oleh collegium tidak otentik dan tidak memiliki kekuatan putusan hukum.

Di Indonesia, profesi notaris mulai masuk pada permulaan abad 17 dengan adanya Oost Indische Compagnie, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) dengan gubernur jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di negeri Belanda. Maka diundangkan peraturan jabatan notaris (notaris Reglement) Staatsblad 1860 Nomor 3 yang diundangkan tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan jabatan notaris tersebut terdiri atas 63 pasal yang merupakan kodifikasi (terjemahan secara utuh) dari notaris wet yang berlaku di negeri Belanda sedangkan notaris wed yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari Ventosewet yang berlaku bagi notaris di Perancis. Perjalanan notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia, hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan UU Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti peraturan jabatan notaris

(Stbl. 1660-3) dan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl. 1860:3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.³¹

Pejabat yang berwenang untuk membuat akta, khususnya akta autentik, yaitu Notaris. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat publik. Pejabat publik merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Di dalam hukum Inggris kewenangan notaris sebagai pejabat publik, yaitu untuk mempersiapkan, membuat dan autentifikasi (mengesahkan) dokumen hukum (legal document) atau mengatur hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 2 *The New Notaries Act* Belanda telah ditentukan kewenangan Notaris. Kewenangan itu, yaitu melaksanakan/membuat atau menyusun instrumen autentik, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun ditentukan oleh para pihak atau orang lainnya. Sementara itu dalam hukum Indonesia, kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan utama dari Notaris, yaitu (1) membuat akta autentik dan (2) kewenangan lain baik yang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor

³¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Op.Cit*, hlm7-8.

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun yang telah ditentukan dalam undang-undang lainnya³².

2. Pengertian Notaris

Profesi notaris merupakan profesi yang sangat terkait dengan kepercayaan dapat menjalankan kewajibannya secara amanah, professional dan sesuai dengan kode etik notaris, notaris tersebut mampu berkembang dan meningkat menjadi seorang notaris besar yang dikenal dan dipercaya oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengenal dan percaya kepada seorang notaris, jumlah klien juga semakin bertambah yang secara otomatis juga mengakibatkan pendapatan atau fee yang ditentukan honor atau fee seorang notaris ditentukan berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Selain hanya berprofesi sebagai notaris, profesi lain yang dapat dijabat oleh seorang notaris adalah sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang disingkat PPAT. Pekerjaan notaris dan PPAT memang bersinggungan, tetapi kedua pekerjaan tersebut tidak sama, seorang PPAT belum tentu seorang notaris, begituh juga sebaliknya. Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan PPAT diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional³³.

³² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cetakan Pertama (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), hlm. 2.

³³ M. Syafi'ie, *Ragam Profesi Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pintu Publishing, 2016), hlm. 94-95.

Pengertian Notaris terdapat beberapa perbedaan dalam setiap perubahan dan pembaruan peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Didalam buku M.Luthfan Hadi Darus, SH.,M.Kn. menjelaskan pengertian Notaris berdasarkan sistem hukum Civil Law Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris adalah :

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta- akta otentik tentang semua tindakan, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turun-turunan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.”

Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*), telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi³⁴:

“Para notaris adalah pejabat- pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan- ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang- undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse- grosse, salinan- salinan dan kutipan- kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta- akta tersebut oleh suatu undang- undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat- pejabat atau oraang- orang lain.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris

³⁴ Salim HS, *Op.cit* hlm. 33.

adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Kemudian dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah “ Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁵

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada jaman Romawi kuno (abad kedua dan ketiga sesudah masehi). Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membawa salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat, profesi scribe sangat dibutuhkan pada waktu itu karena sebagian besar masyarakat buta huruf. Kata notaris sendiri berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie).³⁶

³⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 atas perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , new edition : (Penerbit Laros) hlm.2.

³⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, tanpa tahun), hlm. 40-48.

Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Notaris yang menjadi penulis kerajaan ini mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana sehingga tidak sesuai dengan notaris jaman sekarang, notaris juga dalam kekuasaan Kepausan yang disebut *tabellio* dan *clericus notarius publicus* yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan. Akta dan surat yang dibuat para *tabelliones* tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan. Lain halnya dengan Belanda, Belanda dijajah perancis pada periode tahun 1806 oleh Raja Louis Napoleon, otomatis sebagai negara jajahan Perancis, Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin yang dianut Perancis. Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, Peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842 yakni : pada saat Belanda mengeluarkan Undang- undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no.20) Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris atau *Wet op het Notarisambt* pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya dengan penyempurnaan pada beberapa pasal misalnya tentang penggolongan notaris, dewan pengawas, masa magang, dan proses teknis pembuatan akta, berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada 1 Juli 1860. Jadi, apabila ditelusuri maka undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berakar dari

peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris adalah copie dari pasal-pasal dalam notariswet yang berlaku di negeri Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru PJN yang berlaku sejak 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai 2004. Padahal dari segi PJN sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman oleh, karena itu sejak tahun 1970-an, INI berusaha membangun undang-undang kenotariatan yang baru dan bisa mengakomodasi perkembangan lingkungan hukum dan bisnis di Indonesia, undang-undang induknya yakni Notariswet sendiri telah mengalami perubahan beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, jadi perubahan PJN adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan.³⁷

Sebagai jajahan Belanda, Indonesia mewarisi sistem hukum yang dianut Belanda yakni sistem Hukum (Eropa Kontinental) atau sistem Hukum Latin atau Civic Law System, dalam sistem Hukum Latin pembuktian tertulis satu-satunya yang menduduki urutan pertama dan dianggap sempurna adalah akta otentik. Akta otentik sebagian besar dibuat di hadapan seorang pejabat umum yang disebut notaris, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan notaris pada sistem hukum di Indonesia

³⁷ *Ibid*, hlm 47-49.

sangat penting karena yang dihasilkannya adalah bukti terkuat di pengadilan. Akta yang dibuat notaris Indonesia mempunyai kekuatan bukti formil, materiel, dan untuk perbuatan hukum tertentu juga mempunyai kebenaran executorial. Oleh karena kedudukannya yang strategis ini, notaris Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari organisasi yang berfungsi untuk menjaga standardisasi perilaku para notaris, baik saat melakukan profesinya maupun kegiatan di luar profesinya, standardisasi harus bersalah dari satu organisasi profesi karena para profesional harus mempunyai satu standar kode etik profesi. Oleh sebab itu, jauh hari wacana INI sebagai organisasi tunggal telah dikumandangkan sejak tahun 1990, pada Kongres INI ke-14 di Denpasar, Koordinator Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Departemen Kehakiman, Anasrul Jambi SH mengatakan “Keterlibatan setiap notaris dalam wadah satu-satunya organisasi profesi INI haruslah juga diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni dengan ikutan berperan aktif untuk membina, mengembangkan, dan menata organisasi yang menjadi milik bersama tersebut”.

Harum Kamil, Mantan Ketua Umum INI yang mengatakan bahwa wacana penetapan INI sebagai organisasi tunggal telah dikumandangkan sejak era 90-an agar integritas notaris sebagai pejabat umum yang mengabdikan pada negara tetap terjaga, wacana luhur ini baru terealisasi secara formil pada tahun 2004 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1

ayat 5 disebutkan bahwa “Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum”. Lanjutannya pada pasal 82 ayat 1 dikatakan: “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”. Kata perkumpulan berbadan hukum ini mengacu pada Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris di Indonesia yang telah berbadan hukum yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah dengan jelas mengatakan bahwa yang diakui hanyalah organisasi jabatan notaris yang berbadan hukum, dan INI adalah satu-satunya organisasi profesi Notaris yang berbadan hukum. INI juga diakui oleh dunia internasional sebagai anggota ke -66 dari organisasi notaris latin internasional (international Union of Latin Notaries) pada Pertemuan Tahunan pada tanggal 28-31 Mei 1996, di Santo Domingo Republik Dominika.

3. Pengertian Profesi

Profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya. Menurut Daryl Koehn³⁸ orang yang menyangandang suatu profesi tertentu disebut seseorang yang profesional, ada 5 (lima) kriteria seorang professional sebagai berikut:

³⁸ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm 75.

1. Orang yang mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu;
2. Menjadi anggota organisasi pelaku-pelaku yang sama-sama mempunyai hak suara yang menyebarluaskan standard an/atau cita-cita perilaku dan yang saling mendisiplinkan karena melanggar standar itu;
3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja serta tidak dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat lain
4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas;
5. Secara public di muka umum mengucapkan janji (sumpah) untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

4. Akta Otentik

Salah satu produk hukum adalah akta notaris. Akta notaris merupakan produk hukum berupa perjanjian yang dibuat dan digunakan oleh para notaris dalam melakukan profesinya di dalam masyarakat, pada eraglobalisasi ini masyarakat yang menggunakan jasa mereka sudah cukup banyak. Ini membuktikan bahwa masyarakat telah terbuka terhadap perkembangan zaman sehingga notaris merupakan salah satu

kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari, ini juga membutuhkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum sudah semakin membaik³⁹.

Salah satu tujuan dari akta Notaris adalah untuk dapat memiliki kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaan akta otentik Notaris dapat sangat membantu jika salah satu pihak yang berkepentingan melanggar perjanjian dari isi akta (wanprestasi). Akta otentik yang dibuat oleh Notaris bisa menjadi alat bukti di Pengadilan⁴⁰.

Kekuatan hukum akta Notaris sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pihak Pengadilan apabila akta tersebut memiliki kekuatan sebagai akta otentik bukan akta dibawah tangan sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum⁴¹

Pasal 165 HIR, yaitu : “Suatu akta otentik, ialah suatu akta yang telah dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, memberikan diantara para pihak dan sekalian ahli warisnya serta semua orang yang memperoleh hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diterangkan di dalamnya, bahkan juga tentang apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka; namun mengenai yang terakhir ini hanyalah sekedar yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta”.

Pasal 285 RBg

Akta otentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang- undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu,

³⁹ Lilis Hartini, *Bahasa & Produk Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 136.

⁴⁰ Ira Koesoemawati dan Yunirman, *Ke Notaris*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 93.

⁴¹ Budi Untung, *22 karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm 64.

menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan didalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak dari padanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut.⁴²

Pasal 1 angka 7 UUJN, yaitu: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini”.⁴³

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/pengadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan

⁴² Hari Sasangka dan Ahmad Rifal, *Perbandingan HIR dengan RBG disertai dengan yurisprudensi MARI dan komplikasi peraturan hukum acara perdata*, Cetakan pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm 99-100.

⁴³ Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 7.

mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).⁴⁴

5. Tugas dan Wewenang Notaris

Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan⁴⁵Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah mengatur dengan jelas tugas dan wewenang Notaris. Dalam Pasal 15 (1) disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris berwenang:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat- surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴⁴ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2010), hlm.19.

⁴⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm, 1.169.

- c. Membuat copy dari asli surat- surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Bukan hanya wewenang saja, Notaris juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 (1):

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosee Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang membuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Di samping wewenang dan kewajiban, Notaris juga dilarang Pasal 17:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, daerah, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah;
- h. Melakukan pekerjaan lain yang melanggar norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagai berikut:

“Saya berumpah /berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang tentan Jabatan Notaris serta peraturan perundang- undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, atau tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormtan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasikan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan

nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”⁴⁶

Menurut profesi dan wewenangnya, bentuk profesi notaris dapat dibagi mejadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu :

a. Notariat Functionnel

Wewenang-wewenang pemerintah diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan dalam putusan hakim. Di negara- negara yang menganut bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “wettelijke” dan “niet wettelijke”, yaitu pekerjaan- pekerjaan yang berdasarkan undang- undang dan yang bukan dalam notariat.

b. Notariat Professional

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

6. Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas

⁴⁶ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta FH UII Press:2017) hlm. 65- 68.

jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya⁴⁷. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotocopy Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
- b. Pengambil fotocopy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

⁴⁷ G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 301.

Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkaitan dengan⁴⁸:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 73 ayat (1) mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

⁴⁸ Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - (2) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;

Dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Keputusan Majelis Pengawas Wilayah pada ayat (1) tersebut bersifat final.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Pusat yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris pelapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Peraturan Majelis Pengawas Notaris ini bukan diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja, tetapi diatur juga

didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia⁴⁹.

Manjelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan siding untuk dapat memeriksa adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai kewenangan melakukan siding untuk memeriksa sebagai berikut:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

7. Etika Profesi Notaris

Etika merupakan ilmu dan termasuk cabang filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani Kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Segi normatif ini merupakan sudut pandang yang khas bagi etika. Etika

⁴⁹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 6-14.

mempersoalkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang baik atau buruk untuk dilakukan. Kamus bahasa Indonesia memberikan tiga arti tentang etika, yakni⁵⁰:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (ahlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.

Mencari ukuran perilaku etis notaris dalam tataran filsafati sering kali terbentur pada parameter-parameter yang beragam, mengingat belum dijumpainya ukuran universal yang berlaku di seluruh dunia meskipun dari ukuran-ukuran yang tidak universal tersebut dapat ditarik asas-asas atau nilai-nilai yang berlaku dan dapat diterapkan pada suatu tempat, waktu dan situasi tertentu yang kurang lebih sepadan. Dalam tataran yang lebih konkrit dan faktual dapatlah dikatakan bahwa ukuran untuk perilaku etis notaris adalah apa yang disebut dengan kode etik notaris, seorang notaris yang berperilaku sesuai dengan kode etik notaris. Seorang notaris yang berperilaku sesuai dengan kode etik dapatlah sementara dikatakan sebagai telah berperilaku etis, dan perlu diingat bahwa rumusan kode etik ditentukan oleh organisasi profesi notaris dan dibuat secara tertulis.

⁵⁰ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan Sosio-Religius*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hlm 11.

Kode etik yang tertulis tersebut juga akan terbentur pada penilaian perilaku yang faktual semata dan melupakan dimensi batin kemanusiaan bagi penganut paham Positivistik (Analitis) hal demikian dapat dimengerti dan bahkan paham ini tidak memperdulikan apa yang tidak dapat dirasionalisasi karenanya penjelasan mengenai ukuran perilaku etis dapat dicukupkan. Kecuali paham Positivistik suatu perilaku disebut sebagai perilaku etis tidak cukup hanya diukur dengan menggunakan kode etik yang tertulis atau dengan kata lain, kode etik belum cukup sebagai standar perilaku etis namun bukan berarti kode etik tidak perlu sama sekali, keberadaan suatu kode etik dewasa ini tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan profesionalisme.

Suatu perilaku etis berarti harus dikembalikan pada pembicaraan mengenai perilaku normal sebagai titik awal, karena perilaku etis merupakan derivasi dari perilaku normal dan orang yang tidak memiliki perilaku normal tidak mungkin dinilai atas dasar etika. Artinya, titik tolak menjadi penting untuk memahami awal mula suatu perilaku sehingga suatu perilaku dapat dikatakan sebagai perilaku etis. Perilaku normal merupakan pencerminan dari kondisi manusia yang sehat. Menurut Frank Cox sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, manusia yang sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut⁵¹:

1. Orang tersebut merasakan atau menikmati suatu rasa tenang.

Artinya, orang ini tidak terlampau terpengaruh oleh unsur-unsur

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, (Bandung: Alumni:1974), hlm 31.

emosional, seperti rasa takut, marah, cinta, iri hati, khawatir dan seterusnya. Orang yang sehat dapat menghadapi kekecewaan-kekecewaan hidup dan dapat menerima kekurangan-kekurangan yang ada padanya, dapat berikap luwes, oleh karena penuh toleransi dan mudah menyesuaikan diri tanpa menimbulkan tekanan-tekanan bagi dirinya.

2. Dengan individu lain, sikap dan hubungannya baik. Artinya, dia mempunyai hubungan baik dengan orang lain, hubungan ini bertahan lama memuaskan kedua belah pihak, dia merasakan dan menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok dan dia mempunyai rasa tanggungjawab.
3. Mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (spirituil), artinya dia hidup atas dasar suatu rencana dan memiliki orientasi jauh ke masa depan. Dia mampu menciptakan kondisi yang tidak merugikan dirinya dan bersikap terbuka terhadap perkembangan suatu hal yang baru, dia akan mampu merumuskan tujuan hidup atas dasar kenyataan dan merasa puas apabila dapat berprestasi dari kepentingan sesamanya dan dia adalah manusia yang mandiri.

B. Tinjauan Umum mengenai Prosedur menjadi Notaris Berintergritas.

1. Syarat dan Tahapan Menjadi Notaris

Seseorang untuk menjadi Notaris harus melalui tahapan-tahapan dan memenuhi sejumlah persyaratan menjadi calon notaris. Pendidikan hukum, tentu saja merupakan suatu keharusan bagi mereka yang ingin menekuni profesi ini, setelah lulus sarjana strata satu dari Fakultas Hukum, seseorang tidak lantas begitu saja langsung menjadi calon notaris. Tahapan berikutnya yang harus dilalui yaitu mengikuti pendidikan spesialis kenotariatan, atau menempuh jenjang pendidikan strata dua Hukum, Bidang Kenotariatan, setelah lulus pendidikan lanjutan tersebut dapat mengajukan permohonan diri sebagai calon notaris. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian notaris, seseorang yang dapat mengajukan permohonan diri sebagai calon notaris adalah seseorang yang sudah dinyatakan lulus pendidikan spesialis kenotariatan dan/atau lulus dari jenjang strata dua Hukum Bidang Kenotariatan.

Secara umum, calon notaris harus memiliki status warga negara Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, calon notaris berusia minimal 27 (dua puluh tujuh). Bukan hanya itu untuk menjadi seorang calon notaris, calon notaris harus sudah pernah magang atau bekerja sebagai karyawan selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dikantor notaris. Calon notaris bisa memilih

sendiri di mana ia magang/bekerja dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris, calon notaris tidak memiliki status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad, pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).⁵²

Undang-undang Hukum dan HAM Bab III Pasal 49 menerangkan⁵³:

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Pasal 6 mengenai persyaratan Calon Notaris Magang dan Penerima Magang, sebagai berikut⁵⁴ :

1. Calon Noatris

a. Lulus Strata Dua Kenotariatan.

⁵²Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani *Op.Cit* hlm. 10-25.

⁵³ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab III Pasal 49.

⁵⁴ Peraturan Perkumpulan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), 20017.

- b. Lulus Ujian Pramagang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
- c. Menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
- d. Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris yang hendak ditempati magang.
- e. Pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
- f. Memiliki “Buku Laporan Kegiatan Magang” yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari yang harus diisi oleh Calon Notaris yang bersangkutan dan diparaf oleh Notaris penerima magang.
- g. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan akta.

2. Notaris Penerima Magang

- a. Sekurang-kurangnya masa kerjanya 5 tahun dan aktif menjalankan jabatan sebagai notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) akta perbulan.
- b. Aktif dalam organisasi atau ada kepedulian terhadap organisasi.
- c. Kapasitas daya tampung Kantor Notaris yang ditempati magang memungkinkan.

- d. Diputuskan oleh Pengurus Wilayah atas usulan dari Pengurus Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah dan Daerah Kehormatan Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah (dari unsur notaris).
- e. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ditempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang
- f. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah.
- g. Selalu memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
- h. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk menjadi Notaris Pengganti, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat.

Pasal 2 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan Tujuan dari Magang tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berkenaan dan/atau terkait dengan pelaksanaan tugas Jabatan

tersebut kepada Calon Notaris, agar menjadi Notaris yang siap pakai.

- b. Meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya, baik dalam rangka menjalankan jabatan Notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menyadarkan para Calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam rangka menjalankan jabatan Notaris secara baik dan benar.
- d. Memberikan rasa percaya diri kepada peserta magang calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya sebagaimana mestinya.
- e. Memberikan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa calon notaris menjalankan profesi jabatan sebagaimana yang diharapkan.

Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia tentang Pelaksanaan Magang sebagai berikut:

- 1) Tempat di Kantor Notaris
- 2) Pelaksanaan dan Penanggung Jawab:

Notaris yang ditempati Magang.

- Materi: Dititik beratkan pada hal ihwal yang berkaitan dengan praktek dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris dan

kurikulum program magang yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris.

- Waktu Setiap hari kerja, kecuali pada waktu mengikuti magang bersama.

3) Di sekretariat Pengurus Wilayah

Pelaksana dan Penanggung Jawab: Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia ditempat penyelenggaraan Magang Bersama yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

2. Nilai Dasar Notaris Sukses

Notaris yang dianggap sukses adalah Notaris yang mempunyai nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

1. Integritas
2. Kualitas Hukum
3. Kualitas Pelayanan

Sukses dalam profesi adalah dambaan semua orang. Andi Wongso, motivator Indonesia nomor satu bahkan mengatakan, sukses adalah hak semua orang. Sebagian besar orang banyak mendefinisikan kesuksesan dengan materi duniawi. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan profesionalnya, saat surat keputusan pengangkatan sudah diberikan dan notaris diangkat

secara yuridis formal di dalam dada notaris langsung tersemat janji untuk menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum Tuhan Yang Maha Esa dan hukum serta peraturan yang berlaku dinegara tempat notaris berkiprah. Sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif, namun juga sanksi moral oleh masyarakat dan sanksi spiritual oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali melanggar keluhuran dan martabat notaris berarti langsung melanggar tiga hal tersebut sungguh sebuah tugas dan tanggung jawab yang teramat berat apabila dimaknai dengan benar. Atas dasar inilah dapat mengupas peran kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ), tiga elemen kecerdasan ini adalah modal bagi seorang notaris untuk mencapai kesuksesan holistik (materi, batin, dan jiwa. Kecerdasan spiritual aktualisasinya adalah integritas, kecerdasan intelektual aktualisasinya adalah kualitas hukum, dan kecerdasan emosional aktualisasinya adalah kualitas pelayanan. Integritas diukur dari ketidak berpihakan (independent), adil (impartiality) dan kepercayaan (trustworthiness), kualitas hukum diukur dari kualitas akta notaris yang diterbitkan dan tingkat profesional notaris, sedangkan kualitas pelayanan diukur dari kualitas notaris dalam melayani kliennya.

Jika pembaca ini adalah seorang notaris maka konsep diatas sangat baik dijadikan inspirasi para notaris ketika melayani masyarakat, notaris harus sadar bahwa klien jaman sekarang sudah berbeda dengan klien jaman dulu. Klien jaman sekarang lebih edukatif karena arus informasi

sangat terbuka dan mudah diakses siapapun, termasuk informasi tentang notaris dan kenotariatan. Dengan mengetik kata “notaris” atau “praktik notaris” di Google atau Yahoo, klien bisa mendapatkan informasi detail tentang notaris, akibatnya klien sekarang lebih menuntut kesempurnaan dari seorang notaris. Kualitas pelayanan seorang notaris tidak boleh mengorbankan integritas seorang notaris, karena sekali ada seseorang notaris menjual integritasnya atas nama “pelayanan” maka saat itulah dimulai kehancuran dunia kenotariatan, diawal telah disampaikan bahwa notaris adalah pejabat kepercayaan dengan layanan kepercayaan. Jika suatu nilai dikorbankan, maka tidak ada lagi produk atau layanan yang diberikan notaris kepada kliennya karena telah rusak. Integritas notaris dalam melayani klien tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan, bahkan kualitas pelayanan harus bisa memperkuat kepercayaan klien kepada notaris yang dipilihnya, bukan sebaliknya.

Pelayanan jangan diartikan sempit yakni “membuat akta” padahal dari segi ilmu pelayanan, membuat akta hanyalah sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan. Pelayanan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi notaris, datang ke tempat notaris, fasilitas sebagainya. Dalam ranah ilmu manajemen, notaris berada dalam satu kelompok dengan dokter, advokad, dan konsultan disebut pelayanan profesional atau profesional services. Disebut profesional karena baik dokter, advokad, konsultan dan notaris tidak bekerja pada perusahaan namun

bekerja untuk dirinya sendiri kecuali advokat yang bekerja pada kantor pengacara atau dokter yang bekerja di rumah sakit. Para profesional ini menjual satu hal pelayanan kepercayaan (trusted services).

Rasanya tidak ada agama satu pun di dunia yang tidak mengarahkan terhadap pentingnya melayani, pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak bisa disamakan dengan pelayanan pada bisnis biasa lainnya. Pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh terhadap Kode Etik Notaris, karena notaris berada dalam ranah pelayanan profesional yang menjunjung tinggi etika profesional. Contohnya, seorang notaris tidak bisa memotong honor dengan alasan ingin memuaskan dan melayani klien lebih baik, datang ke klien dengan alasan bersikap proaktif kepada klien sehingga klien merasa terbantu dan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Membuat website agar calon klien bisa lebih mengenal dan lebih mudah menghubungi, bersikap ramah dan membagikan kartu nama notaris sembarangan atau memasang iklan agar masyarakat mengetahui keberadaannya. Semua sikap ini adalah sikap pelayanan yang salah bagi seorang notaris karena mengorbankan martabat dan keluhuran notaris dengan tidak mengindahkan kode etik, motivasinya pun tidak murni untuk melayani masyarakat semata melainkan kuat dengan unsur promosi diri sendiri. Padahal kode etik adalah koridor penyelamat profesi jabatan notaris yang luhur dan bermartabat, jadi pelayanan yang paling tepat untuk notaris adalah

pelayanan yang berpaku pada Kode Etik Notaris yang telah disahkan dan disepakati.⁵⁵

3. Integritas Dan Karakter Calon Notaris

Mantan Menteri Dalam Negeri Nederland, almarhum **Ien Dales**, pernah mengemukakan pengertian integritas sebagai masalah mentalis dan pencapaian kesadaran seseorang. Integritas sebenarnya harus sudah ada atau tidak ada pada seseorang yang dikatakan olehnya dengan ungkapan “tussen de oren zitten” atau secara harifah diterjemahkan “di antara kedua telinga” yang berarti bahwa (integritas dan pencapaian kesadaran) sudah ada di benak kita. Tidak mungkin adanya nuansa di antara ada dan tida adanya intergritas tersebut.

Menurut **Carolina van Kordelaar**, Sekretaris Pengurus dari Bidang Pendidikan dan Urusan Para Kandidat (*Onderwijs en Kandidatenzaken*) pada *KNB = ikatan notaris di Nederland* mengatakan⁵⁶ bahwa sulit untuk melakukan pengujian integritas seorang kandidat Notaris. Pengujian dengan hanya menggunakan daftar dari hal yang diperolehkan dan hal yang dilarang tidak banyak membawa hasil karena menurut **van Kordelaar** pembuatan daftar tersebut hanya berdasarkan penilaian serta anggapan mengenal bagaimana seseorang memiliki perilaku yang bermoral. Sebagaimana diketahui, ukuran moral yang absolut tidak ada

⁵⁵ Jati Diri, *Op.Cit*, hlm. 175-215.

⁵⁶ Herien Budiono, *Kumpulan Tulisan HUKUM PERDATA di Bidang KENOTARIATAN*, cetakan kedua, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 175-176.

lagi pula siapa yang mengontrol kembali pada kebenaran pembuatan daftar tersebut, integritas justru diperlihatkan dengan menggunakan bermacam- macam argumentasi untuk kemudian dipertimbangkan dan sampai pada penilaian dan keputusan yang diambil. Cara tersebut tidak hanya dilakukan dengan mendiskusikan masalah yang rumit selama pendidikan, tetapi juga melalui latihan- latihan, kursus- kursus, dan dialog melalui penalaran, berargumentasi, dan mengenali kompleksitas pertanyaan dan masalah dengan para kandidat notaris dapat diukur secara tidak langsung perasaan dan moralitas kandidat notaris yang bersangkutan.

Para pendapat ini, akhirnya mereka mengeluarkan pendapat bahwa inisiatif dari organisasi kenotariatan untuk menjaga integritas sangat penting dengan menggunakan segala upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dianjurkan untuk lebih sering masalah integritas dibicarakan untuk merangsang dan melihatnya sebagai nilai yang sangat penting dan harus tetap dipertahankan.

4. Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam

Menjadi seorang Notaris dalam benak orang adalah profesi yang menjanjikan. Sebagian besar orang berpikir bahwa dengan menjadi Notaris, setidaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Atau mungkin ada pula yang berpikir bahwa Notaris, selayaknya Advokat, kebal terhadap hukum. Tapi, secara dasar, Notaris merupakan profesi yang langsung melayani masyarakat. Publik, baik masyarakat

maupun pemerintah, adalah klien yang harus diberikan pelayanan maksimal oleh Notaris dalam hal pembuatan akta-akta autentik. Pemberian pelayanan maksimal oleh Notaris dilakukan sebagai wujud implementasi sumpah jabatan yang diucap, berbagai tugas dan wewenang Notaris secara eksplisit merupakan penjabaran dalam ayat-ayat Alquran. Di QS Al Baqarah ayat 282, Allah swt berfirman⁵⁷:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengamalkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

⁵⁷ <https://notariscimahi.co.id/notaris/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 10.00 wib.

Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Masih banyak lagi ayat-ayat dalam Alquran yang secara tidak langsung menjelaskan profesi Notaris. Yang terpenting, profesi Notaris sejatinya tidak bertentangan dengan agama. Asalkan profesi tersebut dijalankan dengan penuh amanat dan kejujuran.

Asnahwati H. Herwidi berpendapat, pada dasarnya seorang notaris tidak bertanggungjawab terhadap yang ada di dalam isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak atau kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak/penghadap. Notaris hanya menuangkan yang menjadi keinginan atau kesepakatan dari para pihak/ penghadap agar menjadi akta otentik sehingga hal ini Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk formal dari akta otentik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Perang seorang Notaris adalah hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap untuk dijadikan akta. Notaris mengkonstair yang terjadi, yang dilihat, dan yang dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut untuk menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil dari akta otentik tersebut. Dalam hal ini Notaris diminta untuk bersikap tidak memihak dan memberikan nasihat hukum

bagi kliennya yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) dapat mengakibatkan kerugian, berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perihal mengenai kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, di dalam hukum perdata tidak ada perbedaan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku (Notaris), melainkan juga karena kesalahan atau kurangnya kehati-hatian pelaku (Notaris).

Ridwan Syahrani⁵⁸, mengemukakan, “kurang hati-hati”, Notaris yang membuat akta ternyata tidak sesuai dengan wewenangnya dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaiannya, yang mempunyai arti telah melakukan kesalahan sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi.

Sri Peni Nugrohowati, mengemukakan, Notaris dapat diminta pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan harus ada pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan.

Maka hal ini menjelaskan Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin menurut Islam terdapat di Surat An-Nissa: 58 yang berbunyi:

⁵⁸ Ridwan Syahrani, *seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm 279.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada orang-orang yang berhak. Pengertian “amanah” ini di dalam Surat An-Nissa: 58 adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” ini mempunyai arti yang sangat luas, meliputi "amanat" Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain yaitu, melaksanakan yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi yang telah dilarang oleh Allah.

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain dalam soal dunia dan agamanya. Janganlah dia membuat hal-hal yang dapat membahayakannya. Ajaran yang sangat baik ini yaitu, melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Beberapa tatacara membimbing atau memberikan ilmu kepada orang lain menurut Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Di dalam (QS. Al-Mujadilah [11]: 58), Allah SWT, berfirman :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah telah menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan derajat orang yang berilmu terangkat, baik di hadapan Allah SWT. Ataupun dimata manusia.

- b. Orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah. Dalam (HR. Bukhari dan Muslim) dari Mu’awiyah, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan semua kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama.”

Dan dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 269), Allah SWT berfirman:

“Allah berikan Al-Hikmah (Ilmu pengetahuan, hukum, filsafat dan kearifan) kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang di anugerahi Al-Hikmah itu, sungguh dia telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan

hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (berdzikir) dari firman-firman Allah”.

Ada 3 cara dalam menyampaikan Ilmu menurut Hukum Islam:

1. Wajib Mengamalkan Ilmu

Kalau kita telah mempelajari dan memiliki ilmu-ilmu itu, apakah kewajiban kita yang harus di tunaikan? Kewajiban yang harus ditunaikan adalah mengamalkan segala ilmu itu, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, manfaat bagi kita sendiri dan manfaat bagi orang lain, Ilmu tanpa amal, bagaikan pohon tak berbuah. Coba anda bayangkan. Ketika kita tidak mau mengamalkan ilmu yang kita pelajari dengan alasan apapun halnya seperti menanam pohon padi tetapi kita tidak pernah memanenya, alias tidak bermanfaat dan tidak berarti apa-apa, dan menurut sebagian ulama “ilmu agama yang sudah kita hafalkan, berdosa apabila kita lupa”.

2. Berbagi Ilmu Dengan Orang Lain

Agar manfaat bagi orang lain hendaklah ilmu-ilmu itu kita ajarkan kepada mereka, mengajarkan ilmu-ilmu ialah: Memberikan penerangan pada mereka dengan uraian lisan, atau dengan melaksanakan sesuatu amal dihadapan mereka atau dengan jalan menyusun dan mengarang buku-buku untuk di ambil manfaatnya.

Sampaikan walau satu ayat, belajar sambil Mengajarkan ilmu adalah perintah agama, sungguh tidak disangkal lagi, bahwa mengajar adalah suatu pekerjaan yang seutama-utamanya. Nabi di utus ke dunia inipun dengan tugas mengajar, sebagaimana sabdanya.

Artinya:

“Aku di utus ini, untuk menjadi pengajar” (H.R. Baihaqi).

Sekiranya Allah tidak membangkitkan Rasul untuk menjadi guru manusia, guru dunia, tentulah masyarakat manusia tinggal dalam kebodohan sepanjang masa. Walaupun akal dan otak manusia mungkin menghasilkan berbagi ilmu pengetahuan, namun masih ada juga hal-hal yang tidak dapat dijangkaunya, yaitu hal-hal yang diluar akal manusia, untuk itulah Rasul Allah di bangkitkan di dunia ini.

3. Ancaman Bagi Yang Tidak Mengamalkan Ilmunya

Mengingat pentingnya penyebaran ilmu pengetahuan kepada manusia /masyarakat secara luas, agar mereka tidak dalam kebodohan dan kegelapan, maka diperlukan kesadarannya bagi para, Mu'alim, para Guru dan 'Ulama, untuk beringan tangan menuntun mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Bagi Para Guru Dan Ulama yang suka menyembunyikan

ilmunya, mendapat ancaman dari Allah, sebagaimana sabda Nabi.

Artinya:

“Barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu, kemudian menyembunyikannya (tidak mau memberikan jawabannya), maka Allah mengekang Mulutnya, kelak di hari kiamat dengan kekangan kendali dari api-api neraka” (H.R.Ahmad).

Marilah kita menuntut ilmu pengetahuan, sesempit mungkin dengan dengan tiada hentinya tanpa absen sampai keliang kubur, dengan ikhlas dan tekad mengamalkan dan menyumbangkannya kepada masyarakat, agar kita semua dapat mengenyam hasil dan buahnya.

5. Peran Notaris dalam menjaga Martabat Profesi Notaris.

Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan antara yang satu dengan lainnya, mengadakan kerjasama, tolong menolong, dan lainnya untuk memperoleh keperluan hidupnya. Keperluan atau kepentingan manusia kadang-kadang baru bisa dipenuhi oleh manusia

lainnya. Peran manusia lain menjadikan terjadinya hubungan sosial yang lebih baik dan saling menguntungkan⁵⁹.

Kecenderungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Setiap pekerjaan dituntut untuk menunjukkan profesionalismenya. Hal ini berarti, pekerjaan harus dijalankan bukan hanya dengan prinsip kebenaran dan kejujuran, tetapi juga kecepatan, kecermatan, dan prinsip lainnya. Sedemikian luas kecenderungan ini, sehingga timbul kesan istilah ini digunakan serampangan tanpa jelas konsepnya. Tidak jarang seseorang dengan mudah mengatakan bahwa yang penting profesional. Tetapi ketika ditanyakan tentang bagaimana yang dimaksud dengan profesional, mereka tidak dapat memberikan jawaban yang jelas.⁶⁰

Profesi merupakan bagian dari cita-cita. Cita-cita terhadap suatu perubahan atau kemajuan hidup merupakan harapan mulia yang melekat dalam diri setiap orang yang hidup bermasyarakat dan bernegara. Harapan terhadap terjadinya perubahan hidup merupakan keinginan atau obsesi logis setiap orang, terutama masyarakat yang sedang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, ketidakmakmuran, atau mengalami ketidakberdayaan. Masalah profesionalisme rupanya bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan hampir pada semua pekerjaan. Dalam bahasa awam, segala pekerjaan (vocation) kemudian disebut sebagai profesi. Dalam bahasa

⁵⁹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 11.

⁶⁰ Setiawan, *Etika dan Organisasi Profesi*, (Jurnal: 17 November 2012), hal. 1.

masyarakat awam pula, seseorang disebut profesional jika kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya memuaskan atau memenuhi standar yang diidealisasikan pihak yang membutuhkan⁶¹.

Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma-norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang yang baik dan tidak baik, benar dan salah dan tentang perbuatan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Di dalam norma-norma yang diperbincangkan manusia, ada norma-norma moral dan yuridis yang keduanya memiliki tempat sangat terhormat di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keduanya bukan hanya menjadi simbol kelangsungan dan kejayaan hidup warga bangsa, tetapi juga menentukan bagaimana kehidupan warga bangsa atau rakyat dalam suatu negara dapat terkabul cita-citanya.⁶²

Ada diantara anggota masyarakat yang berlaku egois, mementingkan dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi, kolega (kroni-kroni),keluarganya serta pertimbangan-pertimbangan rasionalitasnya lebih difokuskan pada tuntutan perolehan status sosial, jabatan, kemampuan ekonomi dan pola kerjanya (profesinya) yang diarahkan pada sebuah model pekerjaan yang mengharuskan mutlak adanya pendapatan dan penghargaan, meskipun syarat-syarat profesionalitasnya ditanggalkan

⁶¹ *ibid*, hlm 3.

⁶² Muhammad KH, *Indonesia yang Memanusiakan Rakyatnya, Pencahiran Jati Diri*, (Surabaya: Visipres, 2008), hlm. 7.

atau kurang dipedulikan⁶³. Sementara itu, ada sekelompok masyarakat intelektual yang masih konsisten dengan idealitas luhur profesinya, setidak-tidaknya menganggap bahwa pekerjaan itu bersubstansi pada keagungan yang difokuskan pada pengabdian, sehingga digolongkan sebagai aktifitas yang profesional.

Hukum (UU Jabatan Notaris) itu menjadi bermanfaat ketika dapat dirasakan oleh masyarakat atau komunitas sebagai produk negara yang memberikan atau mewujudkan hak-hak asasi manusia. Perwujudan ini menjadi bukti, bahwa yang dihasilkan oleh negara tidaklah sia-sia.¹¹ Sudah banyak produk hukum di negara ini memberikan banyak dan beragam janji, namun dalam pelaksanaannya belum memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikannya akibat belum difungsikan secara efektif oleh para subyek hukumnya⁶⁴.

Landasan bagi keberadaan Permenkum Dan HAM nomor 3 tahun 2007, bahkan diharapkan masyarakat dengan aturan berikut:

- a. Secara perlahan-lahan masyarakat mengetahui secara benar tentang kedudukan dan fungsi Notaris serta akta yang dibuat oleh atau dihadapannya;
- b. Dapat mengurangi kecenderungan pihak-pihak tertentu yang beritikad tidak atau kurang baik dalam usaha mendapatkan suatu hak atau mengingkari suatu kewajiban dengan cara

⁶³ AM. Rahman, *Etika, Manusia, dan Budaya (Pergulatan Manusia dalam Semesta Kehidupan*, (Jakarta: Nirmana Media, 2005), hlm. 5.

⁶⁴ Sumarwoto, *Negara Hukum untuk Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Jakarta: Progres Media, 2012), hlm 3.

melaporkan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan dalil ketidakabsahan suatu akta notaris;

- c. Dapat mengurangi beban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan, mengingat setidak-tidaknya saksi yang diperiksa berkurang;
- d. para Notaris harus lebih profesional dan obyektif dalam melaksanakan tugas jabatannya, sebab secara tidak langsung adanya persetujuan Majelis Pengawas bisa ditafsirkan atau setidak-tidaknya merupakan suatu petunjuk bahwa dalam proses, progres dan prosedur pembuatan akta Notaris yang bersangkutan telah terjadi sesuatu yang tidak atau kurang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Padahal dalam Kode Etik Notaris seorang Notaris adalah seorang yang memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Dan dalam menjalankan jabatannya Notaris melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (Lihat pasal 3 point 1 dan point 17 Kode Etik Notaris)

Maka jelas bagi seorang Notaris yang sudah melakukan tugas jabatannya sesuai dengan hal-hal tersebut, jika hanya oleh karena tidak adanya jawaban dari MPD dalam waktu 14 hari, maka Notaris tersebut dengan mudah dapat ditingkatkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka/Terdakwa yaitu secara serta merta ikut dalam melakukan tindak pidana yang sedang diusut, atau setidaknya ikut membantu terjadinya tindak pidana tersebut.

Kewajiban, Larangan dan Pengecualian Dalam Kode Etik Notaris: Bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, kewajiban tersebut adalah⁶⁵:

- a) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- c) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- d) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;

⁶⁵ <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/17/sekilas-tentang-kode-etik-notaris>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pada pukul 11.00 wib.

- e) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- f) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- g) Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

BAB III

**PERAN NOTARIS TEMPAT MAGANG DALAM MEMBIMBING CALON
NOTARIS MAGANG YANG BERINTERGRITAS**

Studi Kasus Di Kota Yogyakarta

A. Peran notaris dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya dalam mendidik calon notaris yang sedang magang agar menjadi seorang notaris yang berintegritas.

Notaris merupakan profesi hukum yang sangat mulia (*officium Nobile*) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, dan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara professional, bermoral dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis⁶⁶

⁶⁶ Budi Untung, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015, hlm. 39.

Menjadi Notaris harus memiliki perilaku yang profesional (*professional behavior*) dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.
2. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
3. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
4. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
5. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu.
6. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

Hasil wawancara pertama, peneliti bertemu langsung dengan Notaris Hendrik Budi Untung, SH.,MM.⁶⁷ Jl. Suharto No.2, Kota Baru, Gondokusuma, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat peran Notaris dalam membimbing calon notaris yang sedang magang dikantor Notaris, seorang Notaris yang dipilih anak magang untuk ditempati magang bagi calon notaris tersebut harus bisa menciptakan kebiasaan positif terhadap calon notaris seperti berdoa bersama sebelum melakukan kegiatan, senam pagi bersama dikantor dengan seluruh pegawai kantor notaris, dan diberikan pengarahan agar bisa bekerja dengan baik, agar tidak menyimpang atau berbuat zholim kepada orang lain.

Dalam menghadapi calon notaris magang yang melakukan kesalahan harus dengan cara dimaafkan atas kesalahan yang diperbuat tetapi dalam tingkatan kesalahan yang masih dianggap rendah, memberikan nasehat yang baik agar bisa dipahami terhadap kesalahan yang dilakukannya disengaja atau pun tidak disengaja, sebagai Notaris yang berintegritas seorang Notaris akan memberikan ilmu- ilmu yang baik mengenai kenotariatan, seperti cara-cara melayani klien dengan baik, tidak bersikap dzalim terhadap orang lain, menanamkan nilai- nilai keagamaan agar menjadi seorang Notaris yang berintegritas nantinya, tidak suka berbuat curang terhadap orang lain, dan tidak melanggar kode etik yang telah dibuat oleh perkumpulan. Menerima calon notaris yang magang atau

⁶⁷ Hasil Wawancara , Kantor Notaris H.Budi Untung, hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018, pukul 10.00 wib. Yogyakarta.

pegawai Notaris harus bersifat formal atau Resmi dari fakultas, seperti surat keterangan kesanggupan mahasiswa/i yang ingin magang/bekerja, bersikap disiplin pada waktu bekerja agar menjadi seorang Notaris yang profesional atau berintegritas di masa depan.

Hasil wawancara kedua, peneliti bertemu langsung dengan Notaris Dyah Maryulina Budi Mampuni⁶⁸ Jl. Gondosuli No.14 Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa peran Notaris dalam membimbing calon notaris magang merupakan kewenangannya sebagai Notaris untuk memberikan semua ilmu yang baik di dalam praktek lapangan yang sebenarnya, tetapi Notaris juga mempunyai hak untuk menolak menerima calon notaris magang dengan alasan yang dapat di terima oleh Dewan Pengawas Notaris yaitu:

1. Ruang Kantor yang tidak mencukupi.
2. Notaris yang baru melahirkan dan masih menyusui anak nya.
3. Tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk diberikan kepada anak magang.

Seorang Notaris yang berintegritas salah satunya dapat dilihat dari segi administrasi kantor Notaris tersebut, apakah rapi atau malah sebaliknya. Memang terkesan sepele tetapi ini sangat penting untuk Notaris agar menjadi Notaris yang berintegritas. Fungsi dari magang tersebut agar calon notaris benar- benar mengetahui atau benar- benar

⁶⁸ Hasil wawancara, Notaris Kota Yogyakarta, pada hari kamis tanggal 2 agustus 2018, pukul 10.00 wib.

mengerti apa fungsi dari magang yang sebenarnya. Dapat dilihat di dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang- undang Jabatan Notaris mengenai syarat menjadi notaris. Notaris juga merupakan profesi yang tidak gampang karna banyak problem- problem dari pihak lain yang dapat menjatuhkan kita sebagai Notaris, masalah itu bisa saja terjadi dari penghadap itu sendiri.

Menjadi seorang Notaris sekarang tidak lah mudah, ada banyak peraturan- peraturan mengatur tentang syarat menjadi Notaris yang harus ditempuh. Peraturan semakin ketat itu dilakukan sebab telah banyak kejahatan- kejahatan yang terjadi sekarang seperti memalsukan ijazah kenotariatan, pemalsuan akta, pemalsuan tanda tangan dan surat-surat lainnya. Bukan hanya tentang pemalsuan saja yang membuat Depertement Hukum berserta Perkumpulan Notaris Indoensia membuat syarat menjadi Notaris semakin sulit karena perilaku calon Notaris yang suka bertindak seolah-olah bahwa mereka sudah menjadi seorang Notaris. Perilaku yang kurang baik, berahlak kurang baik tidak bisa menjadikan seorang Notaris yang berintergritas untuk di contoh oleh calon notaris di masa yang akan datang sebab sangat penting mempunyai ahlak baik di dalam sebuah profesi baik Notaris atau pun profesi yang lainnya. Mempunyai ahlak yang baik itu salah satu nya bisa kita dapatkan di dalam lingkungan pergaulan kita sehari-hari. Lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, termasuk lingkungan dimana kita melakukan magang nanti.

Notaris yang berintegritas adalah Notaris yang mempunyai komitmen dan ahlak yang baik sebab jika seorang Notaris sudah tidak mempunyai ahlak yang baik di dalam dirinya sudah pasti bahwa dalam bekerja pun akan menyimpang. Anak magang harus ikut merahasiakan apapun tentang yang terjadi di Kantor notaris tersebut, menjaga situasi Kantor dari klien. Sebagai Notaris kita tidak boleh salah dalam memilih calon notaris atau sembarangan menerima anak magang di kantor kita karena dapat merugikan diri sendiri, banyak anak magang justru terkadang yang menjatuhkan atau membuat nama Notaris menjadi jelek di mata masyarakat lain. Mengambil calon notaris magang harus di waspadai karna banyak calon notaris yang tidak jujur, memalsukan tanda tangan notaris, membuat cap palsu, memalsukan akta. Solusi mencari calon notaris harus dikontrol dan menguasai ilmunya, jangan sampai kita yang diajarkan oleh anak magang, itu sama saja dengan kita memberikan peluang buat anak magang itu berbuat menyimpang.

Notaris tidak bertanggung jawab dalam pengkhianatan dari calon notaris magang, walaupun termasuk pidana notaris hanya diminta untuk memberikan keterangan. Pengkhianatan dari calon notaris biasanya mengenai berkas- berkas notaris dan uang yang diambil oleh calon notaris magang di Kantor notaris itu sendiri. Salah satu penyebab banyak penyimpangan seperti ini mungkin karena management Kantor yang kurang teliti. Cara mengantisipasi calon notaris yang sedang magang adalah melakukan monitoring calon notaris magang agar terkontrol

dengan baik, dan mengurangi resiko penyimpangan yang dilakukan oleh calon notrais yang sedang magang dikantor Notaris bersangkutan. Calon Notaris sangat penting untuk diberikan ilmu- ilmu yang positif dan harus mempunyai ahlak yang baik di dalam dirinya agar dapat menadi seorang Notaris yang berintergritas nantinya.

Adapun dari calon magang Notaris, Notaris magang maupun Notaris calon notaris yang sedang melakukan magang harus bisa menunjukkan sikap yang amanah dan kejujuran disertai profesionalisme sebelum di angkat menjadi Notaris serta harus berpacu terhadap beberapa asas sebagai berikut⁶⁹:

1. Asas Profesionalitas
2. Asas Kepercayaan
3. Asas Kehati-hatian
4. Asas Kepastian

Terhadap calon magang Notaris yang telah mengikuti magang akan diberikan penilaian pada setiap pertemuan oleh Notaris penerima magang bersama-sama dengan pengurus wilayah yang mana hasil penilaian tersebut akan disampaikan oleh Pengawas wilayah untuk diberitahukan kepada calon Notaris yang sedang magang dan apabila masih terdapat kekurangan/belum memenuhi kriteria standar minimum kelulusan maka akan dilakukan perbaikan atas bagian yang dianggap masih kurang tersebut, apabila telah memenuhi standar penilaian maka Pengwil akan

⁶⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm, 151.

mengeluarkan sertipikat magang yang akan dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah.

Para calon Notaris magang harus benar-benar memahami mengenai kaidah jabatan Notaris, harus benar-benar dipahami oleh para calon Notaris magang sebelum nanti diangkat menjadi Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan magang, calon Notaris magang dapat memilih tempat magang atas prakarsa sendiri, prakarsa sendiri yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan dengan tetap mendapat rekomendasi dari organisasi. Pengertiannya sebelum calon magang datang untuk mengajukan magang maka calon magang harus mendapat rekomendasi dari organisasi Ikatan Notaris. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Notaris yang telah dipilih calon notaris yang ingin melakukan magang, seharusnya tidak boleh melakukan penolakan penerimaan calon notaris untuk magang. Dalam praktiknya tidak sedikit di lapangan terjadi penolakan magang oleh Notaris terhadap magang calon Notaris, hal ini penulis ketahui setelah melakukan observasi dan wawancara langsung. Ada beberapa Notaris yang telah dipilih oleh calon notaris magang tetapi mereka menolak calon notaris tersebut untuk magang dikantornya dengan

alasan kantor yang tidak memadai untuk menampung calon notaris magang, ada juga sebagian Notaris yang merasakan bahwa calon notaris magang akan menjadi saingannya dikemudian hari, karna anak magang akan menyerap ilmu- ilmu yang diperoleh nya selama manjadi anak magang. Hal- hal seperti inilah yang membuat banyak Notaris yang ditempati magang oleh calon notaris tak jarang bertindak acuh tak acuh terhadap calon notaris magang, ada juga beberapa notaris yang tidak memperbolehkan calon notaris magang untuk memagang computer yang ada dikantor, da nada juga notaris yang memberlakukan pertemuan calon notaris magang dengan Notaris hanya beberapa jam dalam sehari lalu pulang. Padahal tujuan magang ini sendiri untuk membuat calon notaris agar mendapatkan ilmu-ilmu yang baik sebelum terjun ke dunia lapangan, menjadi notaris yang berintegritas dikemudian hari tetapi apabila sikap- sikap Notaris yang seperti menunjukkan bahwa Notaris yang menolak menerima anak magang tidak menunjukkan sikap yang tidak professional dalam pekerjaannya, dan penjelasan diatas bahwa Notaris tidak mendukung terbentuk nya calon notaris yang mempunyai intergritas dimasa depan. Namun menurut Notaris Hamzan Wahyudi bahwa tidak boleh ada alasan Notaris untuk menolak calon magang Notaris, untuk mengatasi kapasitas yang tidak memungkinkan itu, diterapkan system Shift atau bergantian dengan jadwal yang terstruktur dan sistematis sehingga proses magang bisa terlaksana, ditambah juga dengan

kenyamanan keadaan kantor yang memadai sehingga bisa membuat nyaman para calon Notaris yang sedang magang⁷⁰.

Apabila dalam rangka mendidik para peserta magang, maka antara Notaris penerima magang dan peserta magang memiliki tanggung jawab masing-masing atas konsekuensi perbuatan yang dilakukan masing-masing pihak, diantaranya adalah:

1. Tanggung Jawab Moral
2. Tanggung Jawab Hukum
3. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab di atas adalah yang harus dimiliki oleh notaris dalam menerima anak magang yang artinya Notaris penerima magang dipercaya untuk mendidik dan memberikan wawasannya kepada calon notaris magang di bidang profesi, karena profesi ini para calon notaris magang di tuntun untuk mengetahui system kerja Notaris dengan terjun langsung sebagai pelatihan sebelum mereka diangkat menjadi Notaris yang sesungguhnya.

⁷⁰ <https://www.scribd.com/user/46981215/Kusuma-Ardhi>, diakses pada tanggal 25 september 2018, pukul 17.15 wib.

B. Tanggungjawab Calon Notaris Magang Berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang- Undang Jabatan Notaris.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya⁷¹.

Van Hamel menyatakan⁷², kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu

Hendrik Budi Untung⁷³, berpendapat sepanjang tidak ada aturan yang pasti mengenai sanksi- sanksi yang dilakukan oleh calon notaris yang sedang magang, maka pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan calon notaris tersebut kembali ke Notaris yang ditempatkan magang oleh calon notaris tersebut. Notaris yang dipilih untuk menerima calon notaris magang dikantornya yang harus mengambil sikap terhadap

⁷¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ayu Indra Grafika, 1995), hlm 4.

⁷² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung, Citra Aditya, 2012), hlm 54.

⁷³ Hasil wawancara, *Op.Cit*

calon notaris magang agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan oleh notaris magang tersebut, jika calon notaris tersebut masih melakukan kesalahan berulang-ulang, maka Notaris mempunyai hak untuk memberhentikannya magang dikantor Notaris.

Diyah Maryulina Budi Mampuni⁷⁴, memberikan pendapatnya mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban calon notaris mengenai Pasal 16A ayat (2) ini adalah bahwa seorang calon notaris yang sedang melakukan magang maka pertanggung jawabannya memang dikembalikan kepada Notaris tempat magang tetapi jika kesalahan yang dilakukan oleh calon notaris magang itu fatal maka pertanggungjawaban ditanggung oleh calon notaris itu sendiri, kesalahan yang fatal dimaksud yaitu

- 1) Memalsukan surat-surat Notaris
- 2) Mencuri data-data penting milik Notaris
- 3) Membuat Klien tidak nyaman
- 4) Membocorkan kerahasiaan akta milik Notaris

Ada banyak calon notaris yang sedang magang sekarang atau anak magang terkadang sudah mempunyai rasa bahwa dia telah menjadi seorang notaris yang sesungguhnya, maka itulah sebabnya sering terjadi kenakalan-kenakalan calon notaris yang sedang magang atau staf Kantor Notaris tersebut melakukan perbuatan menyimpang sehingga dapat merugikan orang lain karna perbuatannya.

⁷⁴ Hasil wawancara, *Op.Cit*

Pasal 16A Undang- Undang Jabatan Notaris, mempunyai arti bahwa calon notaris yang dimaksud adalah calon notaris yang melakukan magang dikantor notaris tersebut hanya diberikan izin untuk berlatih membuat akta dari klien nya, tetapi nama dan tanda tangan tetaplah atas nama Notaris yang bersangkutan bukan atas nama calonn notaris magang tersebut karena calon notaris belum mempunyai kewenangan untuk membuat akta tetapi mempunyai hak untuk belajar atau berlatih dalam membuat akta, agar nanti ketika sudah menjadi seorang Notaris nantinya, diharapkan telah mampu menjadi seorang Notaris yang berintegritas.

Terkait pembocoran akta kepada pihak lain yang berakibat kerugian terhadap pihak ketiga, selain Notaris penerima magang yang dituntut oleh pihak ketiga, calon Notaris magang juga dapat dimintai pertanggung jawaban baik perdata maupun pidana oleh Notaris penerima magang. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yakni bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

1. Tanggungjawab Perdata

Apabila calon Notaris magang pada saat awal masuk melamar sebagai calon notaris magang ada membuat perjanjian tertulis dengan Notaris penerima magang, maka Pertanggungjawaban calon Notaris terkait pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian magang, tidak saja dapat dikenakan sanksi berupa pengakhiran perjanjian magang berupa pemberhentian dari kegiatan magang, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dapat juga diberikan tuntutan secara Perdata yakni berupa tuntutan ganti kerugian oleh Notaris penerima magang yang dirugikan berkaitan dengan kesalahan dari calon Notaris magang karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

2. Tanggungjawab Pidana

Bukan hanya pertanggungjawaban perdata saja calon Notaris magang juga dapat diberikan sanksi pertanggung jawaban secara pidana mengenai kerahasiaan akta, walaupun sanksi pidana bagi calon Notaris magang belum diatur dalam UUJN, tetapi karena calon Notaris magang memiliki kewajiban yang sama sebagaimana kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya maka dari itu calon Notaris tetap dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16A ayat (1) UUJN yang menyebutkan

bahwa Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Menurut teori Tanggungjawab Hukum Ridwan Halim, tanggung jawab calon Notaris secara vertikal memang hanya bertanggung jawab pada Notaris dimana dia bekerja. Namun setiap Notaris harus memastikan bahwa para calon Notaris yang bekerja dalam naungannya juga bertingkah laku dan bekerja tanpa melanggar segala ketentuan yang menjadi tanggung jawab dan etika Notaris. Kerahasiaan yang harus dijaga oleh para pegawai Notaris atau calon notaris magang mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, ada baiknya tiap Notaris meminta para pegawainya atau calon notaris magang mau bekerja dibawah naungannya untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang memperjanjikan bahwa para pegawai tersebut atau calon notaris magang akan menjaga kerahasiaan isi, para pihak atau pun sifat dokumen yang dibuat di kantor Notaris, baik selama pegawai tersebut bekerja atau calon notaris yang sedang magang baik masih bekerja atau tidak nantinya.

Hal ini karena berbagai dokumen dan transaksi yang menjadi tanggung jawab Notaris tersebut harus dijaga kerahasiaannya sampai

kapan pun juga, bahkan sumpah Notaris juga menjanjikan mengenai kerahasiaan ini. Selanjutnya Notaris juga bertanggung jawab atas kesalahan pegawainya atau bawahannya, hal ini karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan bawahan dan atasan.
- 2) Tanggung jawab tersebut bergantung pada keadaan bahwa perbuatan melanggar hukum itu dilakukan dalam melaksanakan tugas oleh bawahan.
- 3) Adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan pihak bawahan.
- 4) Tanggung jawab tidak bergantung pada suatu pelanggaran norma atau kesalahan oleh atasan. Pihak yang dirugikan cukup berpegangan pada bukti perbuatan melanggar hukum oleh bawahan, adanya hubungan atasan dan bawahan menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum⁷⁵

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan penggantian dari staatsblad 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan notaris, dalam pelaksanaan ketentuannya banyak yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik lagi. Seperti persoalan kewenangan pembuatan akta berkenaan dengan pertanahan, kewenangan dalam pembuatan risalah lelang, relevansi notaris pengganti khusus, pengambilan minuta akta notaris dalam proses penyidikan, kewenangan

⁷⁵ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm 122.

pengawasan oleh majelis pengawas terhadap notaris, kelembagaan notaris majelis pengawas, persoalan magang bagi calon notaris, rangkap jabatan terselubung pada notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan seperti peraturan resmi tentang penggunaan bahasa dalam dokumen resmi⁷⁶.

Dalam Hukum Pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Tanggungjawab pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hokum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu⁷⁷. Menurut Mahrus Ali mengungkapkan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk⁷⁸

Ratio Legis (Tujuan Umum) diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 16A ayat (2) UUNJ, mengenai kewajiban calon notaris merahasiakan segala sesuatu

⁷⁶ Naskah Kademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, hlm. 2.

⁷⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 68.

⁷⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm 171.

mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Diawali dengan tujuan calon notaris menjalani magang adalah untuk membentuk notaris yang profesional atau berintegritas, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerima magang calon notaris. Dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwa penerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional atau berintegritas. Hal ini berarti bahwa tujuan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas hukum calon notaris yang sebagian besar ditentukan oleh mutu moral yang dimiliki oleh seseorang, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Norma moral merupakan tolak ukur untuk menentukan benar salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Profesi hukum notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat, oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memansuaikan profesi. Profesi notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban

untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

79

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai seorang Notaris, notaris harus memegang teguh Undang- Undang Jabatan Notaris (UU atas perubahan UUN) dan Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Perkumpulan Notaris Indonesia (INI), karena apabila seorang Notaris tidak memegang teguh terhadap UUN dan Kode Etik maka harkat dan martabat profesionalisme seorang Notaris akan hilang.

Kode Etik merupakan suatu tuntutan, bimbingan atau sebagai pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu, dengan kata lain Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral/kesusilaan Notaris baik pribadi maupun sebagai pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam pelayanan umum, khusus dalam bidang pembuatan Akta. Kode Etik pada umumnya memberikan petunjuk kepada anggotanya yang berpraktek dalam profesi, khususnya dalam bidang:

⁷⁹ Triyanto Setyo Prabowo, *Tanggungjawab calon notaris yang sedang magang terhadap kerahasiaan akta*, (Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli – Desember: Universitas Sebelas Maret Surakarta., 2017).

- a. Hubungan antar klien dan tenaga ahli dalam profesi;
- b. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
- c. Penelitian dan publikasi/penertiban profesi;
- d. Konsultasi dari praktek pribadi;
- e. Tingkat kemampuan/kompensasi yang umum;
- f. Administrasi personalia;
- g. Standar- standar untuk pelatihan⁸⁰

Kode Etik yang disusun menjadi norma- norma atau peraturan-peraturan mengenai etika baik tertulis maupun tidak tertulis, khusus bagi Notaris mengenai etika diatur dalam UU atas Perubahahan UUJN yang mencangkup dalam ruang lingkup kode etik agar dapat memahami dengan jelas mengenai hukuman- hukuman dalam arti teknis dari KUHP. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus betul- betul menyadari kewajibannya bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggungjawab serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik- baiknya. Profesi notaris termasuk dalam jenis profesi luhur sebab membantu memberikan kepastian hukum yang dibangun para pihak dalam melaksanakan kehidupan sehingga penghasilan bukan menjadi motivasi utamanya, yang menjadi motivasi

⁸⁰ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 13.

utamamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.⁸¹

Menurut Teori Abdul Manam mengenai Asas Profesionalisme bahwa calon notaris menjalani magang dengan tujuan mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Profesi adalah bagian dari etika. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban dan sebagainya). Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadarinya maupun tidak. Nilai tersebut telah dijelaskan pula macam-macamnya. Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut, agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkretkan lagi. Untuk itu nilai harus dirumuskan ke dalam simbol-simbol tertentu, yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara interpersonal. Wujud yang lebih konkret nilai ini adalah norma. Ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN merupakan pasal sisipan antara pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Di dalam ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN sebagai suatu hal yang kontraditif, karena di satu sisi bahwa calon notaris tidak diwajibkan untuk membuat akta, meskipun ketika itu calon notaris menjalani magang. Magang bagi

⁸¹ C. S. T Kansil dan Christine S.T .Kansil, *Pokok- pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 5-6.

calon notaris adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai notaris. Namun di sisi yang lain calon notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, sehingga seakan-akan calon notaris telah diberi wewenang untuk membuat akta otentik, sehingga wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN yang mewajibkan calon notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, padahal calon notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta otentik menunjukkan bahwa ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN tidak memberikan kepastian hukum, karena bertentangan dengan peraturan pasal 15 ayat (1) UUJN jo Pasal 1868 KUHPerdara dan sangat tidak pada tempatnya. Notaris harus menjaga keotentikan akta yang dibuatnya, apabila ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris digunakan notaris dan notaris mempercayakan pembuatan akta pada calon notaris maka akta tersebut kehilangan keotentikannya. Mengingat Pasal 1868 KUHPerdara tentang pengertian akta otentik berlaku. Makna pasal 16A ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dilihat dari

sisi pembuat undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik undang-undang jabatan notaris terbaru undang-undang No. 2 tahun 2014, dalam ketentuan naskah akademiknya disebutkan bahwa, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih dalam pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and skills), selain itu, bagi calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya.⁸²

Dilihat dari hasil pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tersebut diatas sudah jelas menyebutkan bahwa notaris magang mempunyai kewajiban yang sama seperti notaris, bukan kewenangan pembuatan akta sebagaimana bunyi pasal 16A ayat (2). Perihal kewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, dikaitkan dengan ketentuan pasal 322 KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Terhadap ketentuan pasal 322 KUHP di atas perlu

⁸² Naskah akademik pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris hlm. 45.

dipertanyakan siapa yang mempunyai kewajiban merahasiakan (akta), dijumpai dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”, yang berarti bahwa yang mempunyai kewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta adalah notaris. Agar dapat dituntut melanggar Pasal 322 KUHP, maka harus dapat dibuktikan unsur-unsur:

- 1) Yang diberitahukan (dibuka) itu harus sesuatu rahasia;
- 2) Orang itu benar-benar mengetahui bahwa ia wajib dan diwajibkan menyimpan rahasia tersebut;
- 3) Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah karena jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang dahulu pernah ia pegang;
- 4) Tindakan membuat rahasia itu dilakukan dengan sengaja.⁸³

Akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta otentik termasuk dokumen yang penting dan sifatnya rahasia, notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN diwajibkan untuk merahasiakan akta yang dibuatnya tersebut, notaris karena jabatannya wajib untuk menyimpannya dan tindakan itu yang seharusnya hanya untuk kepentingan penghadap

⁸³ Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm. 342.

atau keluarganya atau untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana, namun menyimpang dari hal tersebut.

Pasal 322 KUHP berisi mengenai rahasia jabatan berwujud apa saja yang dipercayakan kepada orang, dalam hal ini notaris, karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang masih dipegangnya, maupun yang dahulu, jadi yang sekarang telah ditinggalkan. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan apabila kejahatan ini mengenai seorang tertentu, maka tuntutan digantungkan kepada pengaduan orang yang dirugikan. Pasal 322 KUHP tidak menyebutkan secara spesifik suatu pekerjaan tertentu namun dalam hal ini Pasal 322 KUHP mencakup pula pekerjaan bagi seorang notaris.⁸⁴ Khususnya mengenai Pasal 322 KUHP tersebut terkait erat dengan beberapa Pasal dalam UUJN yakni mengenai sumpah jabatan (Pasal 4 UUJN) dan rahasia notaris dengan klien (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN). Dalam redaksi sumpah jabatan terdapat redaksi yang menyatakan: bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menerangkan bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk

⁸⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 107-108.

melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kedudukan UUJN dalam konteks kerahasiaan hubungan antara notaris dan kliennya merupakan penegas dan penguat bahwa hubungan klien dengan notaris terdapat aspek-aspek konfidensial yang tidak terbuka dan diketahui oleh publik.⁸⁵

Calon notaris yang magang diharapkan menjadi notaris yang profesional, maka diwajibkan untuk tidak memberikan informasi kepada siapapun. Merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuat, merupakan suatu yang wajib bagi notaris untuk menjalankan sebagaimana telah dikatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana, hal yang dipertanyakan bahwa bagaimana jika akta yang seharusnya dirahasiakan tersebut disebarluaskan oleh calon notaris yang magang pada notaris yang aktanya dibocorkan. Notaris yang membocorkan akta yang dibuatnya seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana atau atas permintaan penghadap atau keluarganya, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUJN. Apabila calon notaris yang menjalani magang membocorkan rahasia mengenai akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris, maka sebagai pelaku tindak pidana didasarkan atas kesalahan yang pertanggungjawaban pidana adalah calon notaris yang magang tersebut atas dasar melanggar ketentuan Pasal 322 KUHP. Sanksi tersebut tidak

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 41.

termasuk sanksi administrasi, karena sanksi administrasi hanya diperuntukan untuk notaris tidak untuk calon notaris yang magang.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum yang didasarkan atas kesalahan, calon notaris magang yang membocorkan rahasia akta atau segala sesuatu yang berhubungan dengan akta, maka calon notaris yang bertanggung jawab atas kesalahannya, namun ketentuan pasal 322 KUHP, hanya dikenakan kepada notaris di mana calon notaris magang. Apabila dikaitkan dengan teori tanggung gugat, gugatan ganti rugi tersebut timbul jika para pihak yang terlibat yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, maka untuk membuktikan kesalahan pelaku, penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri. Gugatan diajukan kepada notaris tempat calon notaris menjalankan magang dengan alasan bahwa calon notaris yang menjalani magang adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan notaris sebagaimana Pasal 1367 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa calon notaris magang yang membocorkan rahasia akta atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akta tidak dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Notaris, ketentuan pasal 322 KUHP maupun KUH Perdata berkaitan dengan tanggung gugat. Calon notaris yang magang telah jelas tidak ada kaitannya dengan wewenang dalam pembuatan akta otentik, melainkan untuk mencetak calon notaris menjadi notaris yang

profesional atau berintegritas, yang berarti bahwa kaitannya dengan kewajiban calon notaris yang menjalani magang di Kantor Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan ratio legis diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran notaris dalam membimbing calon notaris yang sedang magang, *pertama*, notaris harus benar-benar memberikan ilmu-ilmu yang positif terhadap calon notaris yang sedang melakukan magang agar dapat mereka contoh dengan baik, *kedua*, mengajarkan calon notaris magang tentang tata cara menghadapi klien yang datang ke kantor dengan baik agar klien merasa nyaman dan dihargai, *ketiga*, memberi pengarahan kepada calon notaris magang untuk mematuhi tata tertib yang ada di kantor termasuk merahasiakan segala sesuatu mengenai apapun guna pembuatan akta, *keempat*, memperhatikan calon notaris yang sedang magang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang atau kode etik jabatan notaris, *kelima*, membimbing calon notaris magang dalam pembuatan akta atau surat penting lainnya yang belum mereka ketahui, *keenam*, membimbing calon notaris dalam menyusun administrasi kantor yang baik karena administrasi kantor yang baik dapat memudahkan notaris dalam pembuatan laporan bulanan, dan memberikan penilaian terhadap calon notaris magang dianggap layak atau tidaknya untuk menjadi seorang notaris nantinya juga merupakan salah satu dari perannya

notaris dalam membimbing calon notaris yang sedang melakukan magang.

2. Tanggungjawab calon notaris magang mengenai Pasal 16A, calon notaris mempunyai kewajiban yang sama terhadap notaris untuk merahasiakan segala sesuatu guna pembuatan akta seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 16 huruf f, akan tetapi apabila terdapat calon notaris yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16A ayat (1) dan (2), berarti calon notaris dianggap tidak mematuhi ketentuan pasal 16 huruf f dan Pasal 16A ayat (2), calon notaris dapat dikenakan sanksi moral yang akan muncul akibat tidak jujurnya calon notaris magang yang tidak merahasiakan atas apa yang dirahasiakannya oleh notaris tempat di mana calon notaris magang. Namun akan tetap berlaku ketentuan hukum pidana kepada calon notaris yang magang karena perbuatan pidana yang dilakukan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam KUHP yang berakibat hukum terhadap dijatuhkannya sanksi pidana kepada calon notaris magang, apabila calon notaris yang magang tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang yaitu Pasal 322 KUHP.

B. Saran

Peran notaris dalam membimbing calon notaris yang sedang melakukan magang sangat berpengaruh penting terhadap lahirnya seorang notaris yang berintegritas dimasa yang akan datang. Notaris yang menerima calon notaris magang harus benar-benar bias membimbing calon notaris yang magang agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum, memperhatikan calon notaris yang sedang magang agar calon notaris yang magang tidak beranggapan bahwa kegiatan magang ini hanya sebatas pormalitas, tetapi benar- benar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal mereka setelah menjadi notaris yang sesungguhnya. Bagi calon notaris magang yang melanggar kewajibannya perlu dilakukan sebagai benang merah untuk menjembatani tujuan calon notaris magang supaya lebih profesional serta bertanggungjawab atas pekerjaannya sehingga dalam pelaksanaan magangnya calon notaris benar-benar bertindak jujur, amanah, mandiri, seksama dan tidak berpihak serta menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum di tempat dia magang. calon notaris magang yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban maupun larangan sebagai notaris magang, dan membentuk organ pengawasan bagi calon notaris magang yang berada di bawah koordinasi Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan perhatian khusus bagi notaris magang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

AM. Rahman, *Etika, Manusia, dan Budaya (Pergulatan Manusia dalam Semesta Kehidupan)*, Nirmana Media, Jakarta, 2005.

Budi Untung, *22 karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

C. S. T Kansil dan Christine S.T .Kansil, *Pokok- pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

Darus Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan Sosio-Religijs*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.

Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017.

G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2010.

_____, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008

_____, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

_____, *Menjalin Pemikiran Pendapat tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

_____, dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

_____, *Sekilas Dunia Notariat dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan HUKUM PERDATA di Bidang KENOTARIATAN, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2013*

Hartati Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013.

Herien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2013.

Hari Sasangka dan Ahmad Rifal, *Perbandingan HIIR dengan RBG disertai dengan yurisprudensi MARI dan komplikasi peraturan hukum acara perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2015.

Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan juri metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

- Ira Koesoemawati dan Yunirman, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Bogor, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Lilis Hartini, *Bahasa & Produk Hukum*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011
- M.Syafi'ie, *Ragam Profesi Hukum Indonesia*, Pintu Publishing, Yogyakarta, 2016.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar baru, Bandung, 1985.
- Muhammad KH, *Indonesia yang Memanusiakan Rakyatnya, Pencahrian Jati Diri*, Visipres, Surabaya, 2008.
- Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditiya, Bandung, 2010.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang, dan Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, tanpa tahun.

- Peraturan Perkumpulan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Notaris, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), 2017.
- Riduan Syahrani, *seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998.
- R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002.
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII, Yogyakarta, 2017.
- Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.
- Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hakim*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1974.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, RajaGrafindo, Jakarta, 2015.
- Sumarwoto, *Negara Hukum untuk Hak Asasi Manusia Indonesia*, Progres Media, Jakarta, 2012

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Perundang-Undangan

HIR dan Rbg

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Peraturan-Peraturan

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

D. Disertasi/Thesis

Descha Suryantoro, *Lampiran I tentang Program Magang Bagi Calon Notaris dalam Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 113/4-IV/PP-INI/2014*, Thesis, Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, 2016. Yogyakarta, 2014.

Filya Yutanto, *Kesiapan Pelaksanaan Tempat Magang Bagi Calon Notaris di Kota Yogyakarta*, Thesis, Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.

Haidar Noor Humaridha El Zulba, S.H., *Pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan Akta sebagai akibat dokumen palsu yang dibawa oleh Penghadap dan akibat hukum terhadap Aktanya*, Thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

E. Makalah, dan Karya Ilmiah

Julista Mustamu, Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan, Jurnal Sasi vol.17, No. 2 Bulan April – Juni, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *perbandingan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empirik*, makalah fakultas hukum universitas diponogoro, Semarang, 1990.

Mohamad Sopyandireja, Pembelajaran Dengan Sistem Magang Untuk Meningkatkan Keterampilan Clening Service pada Siswa Tunagrahita Di SMALB Negeri Subang, Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

Setiawan, Etika dan Organisasi Profesi, Makalah, 17 November 2012.

Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

F. Internet

KBBI, “Pengertian Magang”, <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 10 November 2017, pukul 15.45 WIB.

Petir, “Urgensi Magang Bagi Calon Notaris”, <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 10 November 2017, pada pukul 15.13 WIB.

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/17/sekilas-tentang-kode-etik-notaris>. Diakses pada hari Senin, pada tanggal 3 September 2018, pukul 14.00 WIB.

<https://notariscimahi.co.id/notaris/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam>. Diakses pada hari Selasa pada tanggal 4 September 2018, pukul 10.00 WIB.

<https://www.scribd.com/user/46981215/Kusuma-Ardhi>, diakses pada tanggal 25 september 2018, pukul 17.15 wib

